



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang di ajukan oleh:

Pemohon, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA Pekerjaan Terapi, Tempat Tinggal di Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang berdomisili di Jalan Bajawa Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur. No HP : Selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";

Melawan

Termohon, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat Tinggal di , Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang tidak di ketahui keberadaanya di dalam maupun di luar dari wilayah Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 3 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijah 1435 H, yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon tinggal bersama, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sekarang sudah berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Awal mula terjadi perselisihan pada tanggal 26 maret 2016, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon mengetahui informasi dari temannya bahwa Termohon pergi dari rumah lantaran Termohon mempunyai pria idaman lain;
6. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2016 Termohon pulang kembali ke rumah untuk tinggal bersama lagi dengan pemohon dan mengakui semua kesalahannya lantaran telah pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa pemohon juga sudah memaafkan termohon dan melupakan semua kesalahan Termohon serta kembali merajut kasih bersama sebagai sepasang suami Istri;
8. Bahwa puncak dari perselisihan kembali terjadi lagi pada tanggal 04 Desember 2017 lantaran Termohon kembali pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon tanpa alasan yang jelas sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;

9. Bahwa keluarga dari termohon pernah mencoba untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

10. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya pemohon berkesimpulan rumah tangga antara pemohon dan termohon sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan pemohon sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan termohon karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

11. Bahwa karena perkawinan antara pemohon dan termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

12. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon sebagai suami istri putus karena perceraian;

13. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kupang;

Halaman 3 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Kupang, dengan surat panggilan pertama nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP tanggal 5 Agustus 2020 dan surat panggilan kedua dengan nomor yang sama tanggal 4 September 2020, yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk menunggu Termohon dan hidup rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, tanggal 18 Maret 2018, bukti fotokopi tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu alat bukti tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, atas nama Pemohon dan Termohon , tertanggal 12 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bukti surat tersebut telah bermeterai serta

Halaman 4 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian fotokopi alat bukti tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. SAKSI I umur 32 tahun, agama Katolik, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Jalan Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Arif karena saksi adalah teman sekolah di SLB Kelapa Lima;
- Bahwa saksi kenal Termohon yang bernama Niranti, karena saksi juga teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di Kupang namun saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan lalu tinggal dirumah kediaman bersama di Nunbaun sabu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal menikah rumahtangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak awal tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 1 tahun lamanya namun Termohon kembali lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa penyebab termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Rudi yang dikenal melalui medsos/facebook;
- Bahwa saksi ketahui hal tersebut karena saksi juga bertema dengan Rudi di facebook dan Rudi sering mengupload foto bersama Termohon;
- Bahwa saksi kerumah Pemohon dan Termohon saat

Halaman 5 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP



idul fitri dan disana saksi tidak bertemu dengan Termohon;

- Bahwa pada tahun 2017, Termohon kembali meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sebagai teman sudah pernah memberi saran kepada Pemohon, untuk bersabar menunggu Termohon kembali namun Pemohon sudah tidak bisa menunggu Termohon lagi karena termohon sudah 3 tahun pergi meninggalkan Pemohon;

2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang pijat, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Arif, karena saksi adalah tetangga saat tinggal di kos dan teman sekolah di Panti;
- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Niranti, adalah istri Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon setelah Pemohon dan Termohon menjadi suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dan Termohin bertengkar;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon karena Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari Pemohon;

Halaman 6 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Maret 2016 Termohon datang kekos saksi, Termohon hendak meminjam uang Rp.200.000 dengan jaminan cincin kepada saksi, lalu Termohon;
- Bahwa beberapa hari kemudian Pemohon menemui saksi dan menceritakan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak 2016 tersebut Termohon pergi meninggalkan pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sebagai teman, sudah pernah memberi saran kepada Pemohon, agar bersabar menunggu Termohon namun Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan domisili Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bahwa Pemohon berdomisili di Kota Kupang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa perkara a quo;

Halaman 7 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan Akta Nikah Nomor XXXXXX tanggal 12 Oktober 2014, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon harus diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dasar permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat di dengar jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Termohon harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena in casu dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang jelas, maka sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2 serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kupang yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kupang maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Foto Kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan perceraian dan Pengadilan Agama Kupang berwenang secara absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan kedua orang saksi tersebut dekat dengan Pemohon sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jjs Pasal 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, ternyata mengetahui perkawinan Pemohon dan Termohon dan belum dikaruniai anak dan ternyata mengetahui secara langsung rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang Termohon tidak kembali, sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan sudah tidak saling komunikasi lagi sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di hadir muka sidang tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
3. Bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
4. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun berturut-turut sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha damai yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴿الرُّومُ : ٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Halaman 11 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan saling menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah kehilangan rasa cinta dan sayang kepada Termohon sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Hal tersebut ditandai dengan sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan sebagaimana termuat dalam dalil permohonan Pemohon diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap berazam (bertetapan hati) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dalam hal ini, pengadilan berpegang pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, serta nasihat dari keluarga dekat para pihak, namun ternyata tidak berhasil merukunkan keduanya, fakta tersebut merupakan suatu bukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan dimana suami istri tidak berkumpul dalam suatu rumah tangga tanpa kerelaan suami istri tersebut dan tanpa alasan yang jelas akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Halaman

Putusan Nomor 100/Pdt.G/2020/PA.KP



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 *Hijriah*, oleh kami Dra. Hj.Siti Samsiah Mahrus M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mansyur dan Farida Latif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah Mahben, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Mansyur

Dra.Hj.Siti Samsiah Mahrus, M.H

Hakim Anggota

Farida Latif, S.H.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp.	-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp.	-

2. Proses : Rp. 50.000,00

3. Panggilan : Rp. 175.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp. -

5. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)